

**MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS APLIKASI
(STUDI UPZ IAIN PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh:

KARLINA
NIM. 1604130001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS APLIKASI
(STUDI UPZ IAIN PALANGKA RAYA)**

NAMA : **KARLINA**

NIM : **1604130001**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **MANAJEMEN**

PROGRAM STUDI : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 15 Mei 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Enriko Tedja Sukmana, M.SI
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II

Nia Kurniati Hasibuan, M.H
NIP. 198708042018091022

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan

Enriko Tedja Sukmana, S.Th. M.SI
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Karlina

Palangka Raya, 15 Mei 2020

Kepada Yth.
Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **KARLINA**
NIM : **1604130001**
Judul : **MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS APLIKASI (STUDI
UPZ IAIN PALANGKA RAYA)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Enriko Tedja Sukmana, M.SI
NIP. 198403212011011012

Pembimbing II


Nia Kurniati Hasibuan, M.H
NIP. 198708042018091022



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS APLIKASI (STUDI UPZ IAIN PALANGKA RAYA)** Oleh Karlina NIM: 1604130001 telah *dimunagasyahkan* Tim *Munagasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Mei 2020

Palangka Raya, 15 Mei 2020

Tim Penguji:

1. M. Noor Sayuti, M.E
Ketua Sidang/Penguji  (.....)
2. Dr. Syarifuddin, M. Ag
Penguji I  (.....)
3. Enriko Tedja Sukmana, M. Si
Penguji II  (.....)
4. Nia Kurniati Hasibuan, M. H
Sekretaris/Penguji  (.....)

**Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam**


Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS APLIKASI (STUDI UPZ IAIN PALANGKA RAYA)

ABSTRAK

Oleh: **KARLINA**

Seiring perkembangan zaman, ditemukanlah sesuatu yang unik di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Salah satunya yang sudah menggunakan sistem informasi teknologi yaitu UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang sudah menjadi dibawah naungan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mendorong UPZ menjadikan lembaganya menggunakan sistem penghitungan dan pencatatan zakat yang awalnya manual sekarang menjadi teraplikasi teknologi. Rumusan yang akan dibahas mengenai sistem pengelolaan aplikasi, kendala, dan solusi UPZ IAIN Palangka Raya. Tujuannya untuk meningkatkan penyaluran zakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola (*Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen, dan Fair*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menggambarkan fenomena UPZ secara lugas dan terperinci.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan yaitu seluruh subjek hanya ada dua, dikarenakan subjek yang lainnya tidak siap diteliti dan tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan padahal semua nama yang di SK banyak tetapi banyak yang berperan pro pasif hanya dua orang dijadikan subjek saja yang memahami pelaksanaan UPZ. Padahal nama yang dijadikan informan tidak terdapat di SK malah mereka lebih berperan pro aktif hanya dua orang dijadikan informan saja yang memahami pelaksanaan UPZ.

Kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya, yaitu aplikasi masih offline, eror, dan back up data sulit, perlu sosialisasi, pengurus harus pro aktif, hanya aktif di Bulan Ramadhan saja kekurangan anggota yang bergerak di bagian dalam dan lapangan, dan struktur baru jadinya belum maksimal mengenali tentang UPZ. Adapun cara untuk meminimalisir hambatan-hambatan dan solusinya adalah pengurus harus pro aktif dan punya sekretaris untuk memudahkan jalannya UPZ, belum ada langkah yang signifikan dalam memperbaharui sistem dan berusaha membangun net working ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah saling koordinasi secara aturan, untuk aplikasi gratis pasti selalu banyak kekurangan, kalau untuk perbaharui cari orang yang benar-benar ahli aplikasi kalau tidak ada juga cari aplikasi berbayar, dan apabila aplikasi eror itu diinstal ulang atau diperbaharui.

Kata Kunci : Manajemen, Zakat, Aplikasi, IAIN Palangka Raya.

**APPLICATION BASED ZAKAT MANAGEMENT
(STUDY UPZ IAIN PALANGKA RAYA)**

ABSTRACT

By: KARLINA

Along with the times, something unique was found at the State Islamic Institute of Palangka Raya. One of them who has used a technology information system that is UPZ (Zakat Collecting Unit) which has become under the auspices of BAZNAS (National Amil Zakat Agency) has encouraged UPZ to make its institutions use the system of counting and recording zakat which was initially manually now applied to technology. The formulation will be discussed regarding the application management system, constraints, and UPZ IAIN Palangka Raya solutions. The aim is to increase the distribution of zakat by applying the principles of governance (Transparent, Accountable, Responsive, Independent, and Fair).

The approach used in this study is a qualitative and descriptive approach aimed at getting researchers to know and then be able to describe the UPZ phenomenon in a straightforward and detailed way.

Based on the results of this study, it can be concluded that the application management system that has been applied is that all subjects have only two, because the other subjects are not ready to be researched and do not know and understand the UPZ management and what tasks they want to carry out even though all the names in the Decree are many but many who play a pro-passive role are only two people who are the subjects who understand the implementation of UPZ. Even though the names used as informants were not found in the decree, instead they were more proactive in their role,

only two people were made informants who understood the implementation of UPZ. The obstacles faced by UPZ IAIN Palangka Raya, namely the application is still offline, error, and backing up data is difficult, it needs socialization, the management must be pro-active, only active in the month of Ramadan, there is a shortage of members who move on the inside and the field, and the new structure has not yet maximally recognize about UPZ. The way to minimize the obstacles and the solution is that the board must be pro-active and have a secretary to facilitate the operation of UPZ, there has not been a significant step in updating the system and trying to build a net working to BAZNAS in Central Kalimantan Province. many shortcomings, if to update, find someone who is truly an application expert if there is also a paid application, and if the error application is reinstalled or updated.

Keywords: Management, Zakat, Application, IAIN Palangka Raya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS APLIKASI (STUDI UPZ IAIN PALANGKA RAYA)”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Drs. Sabian Ustman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si dan Ibu Nia Kurniati Hasibuan, M.H sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu bersec meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, d memberikan solusi selama penelitian ini.
5. Ketua UPZ IAIN Palangka Raya dan pengelola yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh staf yang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
7. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjalani aktivitas perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, adik, dan keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa (i) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun Angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 15 Mei 2020

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya)”** adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



Karlina


NIM. 1604130001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q. S. Ar-Rad : 11)



PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

- ♥ Teruntuk Ibu dan Ayah, Khairun Nisa dan Fitriansyah yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya.
- ♥ Teruntuk adikku Ahmat Rizkyansyah dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, dan perhatiannya.
- ♥ Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta ketua program studi manajemen zakat dan wakaf. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
- ♥ Teruntuk Teman-teman seperjuanganku, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan tahun 2016 telah memberikan banyak kenangan indah baik suka maupun duka selama kurang lebih 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kita adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama dan semoga tali silaturahmi di antara kita semua selalu terjaga.
- ♥ Teruntuk almamaterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...''...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدین	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	" <i>Iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمت الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya" mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya" mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah+ ya "mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لفنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN ORSINALITAS	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR BAGAN	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Manajemen Zakat.....	13
2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	17
3. Aplikasi	35
C. Kerangka Berfikir	37
D. Pedoman Wawancara.....	39

BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
	B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	E. Pengabsahan Data	45
	F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	48
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
	1. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya	48
	2. Gambaran Umum IAIN Palangka Raya.....	52
	3. Sejarah Berdirinya UPZ IAIN Palangka Raya.....	53
	B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian	58
	1. Profil Subjek dan Informan.....	60
	2. Klasifikasi Subjek dan Informan.....	61
	C. Penyajian Data	62
	D. Analisis Hasil Penelitian	73
	1. Sistem Pengelolaan Aplikasi UPZ IAIN Palangka Raya.	73
	2. Kendala dan Solusi UPZ IAIN Palangka Raya.....	79
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	87
	A. Buku	87
	B. Disertasi	90
	C. Skripsi	90
	D. Internet	90
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Relevansi Terhadap Penelitian Sebelumnya.....	12
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah	49
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Palangka Raya	50



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	38
Bagan 4.3 Struktur Organisasi UPZ IAIN Palangka Raya	57



DAFTAR SINGKATAN



UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
SWT	: Subhanahu Wata'ala
SAW	: Shallallahu'alaihi Wassalam
QS	: Qur'an Surah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-undang
RI	: Republik Indonesia
PSHI	: Pusat Studi Hukum Islam
FAI-UII	: Fakultas Ilmu Agama Islam-Universitas Islam Indonesia
DPPM-UII	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Universitas Islam Indonesia
No	: Nomor
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
BAZ	: Badan Amil Zakat
MenPAN	: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Kep	: Keputusan
M. PAN	: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Permen PAN	: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
SK	: Surat Keputusan
BPS	: Badan Pusat Statistik
PP	: Peraturan Pemerintah
Perpres	: Peraturan Presiden

KMA : Keputusan Menteri Agama

PMA : Peraturan Menteri Agama

ZISWAF : Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf

GERTAMA : Gerakan Orangtua Asuh Mahasiswa

KP : Keputusan Pemerintah

HSS : Hulu Sungai Selatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem aplikasi yang semakin berkembang mendorong UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) IAIN Palangka Raya menjadikan lembaganya menggunakan sistem penghitungan dan pencatatan zakat yang awalnya manual sekarang menjadi terapan teknologi. Manajemen pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat dengan tujuan agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam *syara'* (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah SWT) sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.¹

Bahkan zakat menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

¹T. Hani Handoko, *Manajemen*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, h. 8.

Demi mewujudkan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Masyarakat meyakini kedudukan amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada amil zakat, dan perencanaan serta pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.²

Pada tanggal 23 September 1999 Presiden B. J. Habibie mengesahkan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar UU tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaksanakan UU tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999, bahwa dalam UU tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelola zakat.

Menurut UU No. 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan 2 jenis zakat yang dikeluarkan oleh muzaki, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di Bulan Ramadhan menjelang salat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal (zakat harta), yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu

²Direktorat Jenderal, *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqih, Jilid 2*, h. 268.

sendiri. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat diantaranya emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, jasa (zakat profesi), dan barang temuan (*rikaz*).³

Penghitungan zakat mal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan di kelola oleh amil zakat dengan cara menerima dan mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Tata cara pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. Berdasarkan hasil pengumpulan zakat tersebut kemudian didayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik), sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝۴﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵

³UU No. 38 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴At-Taubah [9]: 60.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, Jilid IV, 1991.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, maka pendayagunaan zakat tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan, yaitu hasil dari pendataan dan penelitian harus sesuai dengan kebenaran jumlah 8 (delapan) golongan mustahik zakat, mendahulukan orang-orang yang paling memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Lembaga pengelola zakat seperti badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat bisa berdiri sendiri atau menjadi bagian dari organisasi sosial keagamaan maupun pemerintah daerah. Jadi, dalam hal ini peran amil zakat yang proaktif sangat penting dimulai dari pendataan, mendatangi, dan menerangkan kepada muzaki tentang pentingnya membayar zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, memiliki kejelasan tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai, sehingga dapat menciptakan kewibawaan bagi pengurus zakat dan

meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, dengan hadirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diharapkan memberikan semangat kepada pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan zakat. Bahkan dengan adanya sistem aplikasi di UPZ IAIN Palangka Raya maka akan mempermudah untuk melakukan perhitungan dalam zakat dan melakukan pencatatan yang awalnya hanya di buku secara manual sekarang sudah teraplikasi di komputer sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan sesuai fakta yang ada di lapangan bahwa UPZ IAIN belum optimal dikarenakan sistem aplikasinya masih offline tidak terjaring dengan koneksi internet, lalu untuk pengisian data keseluruhan penerimaan dan penyaluran zakat hanya bisa menggunakan satu laptop saja serta untuk laporan pertahun harus di print selanjutnya diserahkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan hanya saja adanya kurang kesadaran dari para muzaki untuk berzakat, kurang profesional para amil dalam menjaga stand UPZ, masih ada amil yang kurang memahami aplikasi dan cara menerimanya, dan seluruh subjek hanya ada dua, dikarenakan subjek yang lainnya tidak siap diteliti dan tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan padahal semua nama yang di SK banyak tetapi banyak yang berperan pro pasif hanya dua orang dijadikan subjek saja yang memahami pelaksanaan UPZ. Padahal nama yang dijadikan informan tidak terdapat di SK malah mereka lebih berperan pro aktif hanya dua orang dijadikan informan saja yang memahami pelaksanaan UPZ. Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini karena terdapat keunikan tersendiri dari aplikasi UPZ dan hanya ada di IAIN Palangka Raya yang mempunyai lembaga tersebut, serta terdapat banyak masalah didalamnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, fidyah, infak/sedekah dilakukan dalam rangka mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Adapun melalui program ini diharapkan dapat menambah manfaat secara nyata pada civitas akademika IAIN Palangka Raya dan masyarakat luas. Sedangkan berdasarkan hukum, diantaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, KP Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, KMA Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, dan SK Badan Amil Zakat Nasional No: 43/BAZNAS-KTG/SK/V/2019.

Berdasarkan hal di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas diantaranya sistem pengelolaan aplikasi, kendala, dan solusi UPZ IAIN Palangka Raya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian ilmiah dengan judul Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan aplikasi UPZ IAIN Palangka Raya?
2. Bagaimana kendala dan solusi UPZ IAIN Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan aplikasi UPZ IAIN Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi UPZ IAIN Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini secara akademik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui dan menerapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait masalah Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya).

E. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian skripsi ini terbagi menjadi tiga bab dengan perincian, diantaranya:


Bab I memuat uraian tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II memuat uraian tentang kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan beberapa pokok permasalahan yang akan di bahas.

Bab III memuat uraian tentang metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV memuat uraian tentang penyajian dan analisa data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, penyajian data, dan analisis hasil penelitian.

Bab V memuat uraian tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Data atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Adapun sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis dengan penelitian peneliti. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya:

Amir Mu'allim, "Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta", Artikel Hasil Penelitian kelompok Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Pascasarjana FIAI-UII dengan DPPM UII, Tahun 2012. Penelitian ini pada dasarnya terfokus terhadap peran pemerintah yang masih belum memberikan kontribusi lebih terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di beberapa wilayah Yogyakarta, dengan inilah penelitian ini mencoba memperdalam dan mengkaji kembali pengelolaan zakat oleh pengurus masjid dan panitia amil zakat pada 11 masjid di beberapa wilayah Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini antara lain yaitu, bahwa hanya 6 masjid yang menerapkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Karena itu, profesionalisme zakat melalui masjid perlu ditingkatkan agar angka kemiskinan juga bisa terkoreksi.⁶

⁶Amir Mu'allim, "*Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta*", Artikel Hasil Penelitian kelompok Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Pascasarjana FIAI-UII dengan DPPM UII, Tahun 2012, *Disertasi*.

Achmad Saifudin, “Urgensi Ta’mir Masjid dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2013. Fokus penelitian ini terletak pada pengurus masjid dalam pengelolaan zakat yang dilakukan setiap tahun pada bulan ramadan dengan beberapa kajian diantaranya yaitu: Pertama, apa alasan pengurus masjid melaksanakan pengelolaan zakat. Kedua, bagaimana akibat hukum bagi pengurus masjid pasca terbitnya UU. No 23 Tahun 2011, yang berkenaan dengan larangan pengelolaan zakat tanpa izin pihak berwenang. Adapun hasil dari penelitian tersebut, yaitu masih banyak pengelolaan zakat secara swakelola atas bentukan pengurus masjid belum memiliki ijin resmi pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam UU. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap UPZ resmi dalam pendistribusian harta zakat tepat sasaran.⁷

Rahmaniar, “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat” (Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2008.⁸ Penelitian ini terfokus pada dua pola penyelenggaraan dana zakat yang dilakukan oleh perorangan seperti masjid, mushola, dan langgar maupun badan amil zakat sehingga potensi zakat terutama pada pola yang pertama tersebut jadi tidak terlihat potensi yang sangat besar terhadap dana zakat bagi kesejahteraan yang merata untuk umat. Dari hasil penelitian inilah diketahui

⁷Achmad Saifudin, *Urgensi Ta’mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaa Zakat*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2013, *Skripsi*.

⁸Rahmaniar, “Menggali Potensi Umat Melalui Zakat” (*Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya*), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2008, *Disertasi*.

sebab mengapa dana zakat yang selama ini semestinya biasa menjadi potensi besar bagi perekonomian umat menjadi tidak tergali secara maksimal.⁹

Dina Maulidah, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya)” STAIN Palangka Raya, Tahun 2009. Penelitian ini terfokus pada berbagai macam cara dan pemahaman serta persepsi yang beragam tentang penyerahan zakat fitrah berupa uang yang dilaksanakan oleh panitia masjid di Kota Palangka Raya, sehingga dengan demikian muncullah pertanyaan di kalangan masyarakat terhadap perbedaan yang terjadi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi beragam tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada tiga pendapat yang berbeda dari 10 badan amil zakat yang diteliti.¹⁰

M. Faisal Al-Amien, Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya (Studi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011) STAIN Palangka Raya Tahun 2013. Fokus penelitian ini terletak pada perencanaan pengumpulan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palangka Raya, serta pelaksanaan pemungutan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palangka Raya. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, BAZ Kota Palangka Raya belum dapat melakukan perencanaan dalam memungut harta zakat dari setiap muzaki yang terdapat di Kota Palangka Raya, dan Kedua, BAZ Kota Palangka Raya belum dapat melakukan pemungutan dengan cara mendatangi para muzaki yang berada di Kota Palangka Raya. Akan tetapi BAZ Kota Palangka Raya melakukan pemungutan atau menjemput harta zakat dengan

⁹*Ibid.*

¹⁰Dina Maulidah, *Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid Di Kota Palangka Raya)*, STAIN Palangka Raya, Tahun 2009, *Skripsi*.

menunggu apabila adanya laporan dari muzaki bahwa harta zakatnya ingin diserahkan kepada pihak BAZ Kota Palangka Raya.¹¹

Adapun relevansi perbandingan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada awalnya penerimaan zakat hanya dicatat dibuku secara manual sekarang sudah teraplikasi di komputer dan penelitiannya dilakukan berbeda lembaga. Sedangkan relevansi persamaan ini yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Kemudian dapat disimpulkan dari beberapa penelitian ini yaitu menyelesaikan kendala dan mencari solusi mengenai pengelolaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat dari berbagai lembaga.

Tabel 2.1 Relevansi Terhadap Penelitian Sebelumnya¹²

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Amir Mu'allim, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta, Tahun 2012, Artikel.	Persamaan penelitian yaitu terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan harta zakat berbasis masjid. Sedangkan perbedaannya tidak ada menyinggung masalah hubungan antara BAZNAS Kota dan panitia amil zakat masjid dan mushola.
2	Achmad Saifudin, Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 2013, Penelitian Lapangan.	Persamaan penelitian mengenai peran penting Ta'mir masjid dan panitia amil zakat masjid dalam pengelolaan zakat berbasis masjid. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu tidak mengungkap hubungan antara BAZNAS Kota dan Ta'mir masjid selaku pengelola dan pendayaguna harta zakat.
3	Rahmaniar, Menggali Potensi Umat Melalui Zakat (Studi terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya), Tahun 2008, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat.	Persamaan penelitian yaitu pelaksanaan zakat di Kota Palangka Raya. Tetapi perbedaannya adalah pada penelitian yang penulis kaji ini, mencoba mengungkap dan menggambarkan hubungan antara BAZNAS Kota dan panitia amil zakat masjid, mushola, dan langgar dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan

¹¹M. Faisal Al-Amien, *Pengumpulan Harta Zakat di Kota Palangka Raya (Studi Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011)*, STAIN Palangka Raya Tahun 2013, *Skripsi*.

¹²dibuat oleh penulis tahun 2019.

		pemungutan harta zakat di Kota Palangka Raya.
4	Dina Maulidah, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya).” STAIN Palangka Raya Tahun Tahun 2009, Penelitian Lapangan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji, terletak pada peran Badan Amil Zakat Masjid dalam pelaksanaan harta zakat di Kota Palangka Raya. Tetapi perbedaannya penelitian terdahulu lebih terfokus pada pelaksanaan zakat fitrah berupa uang yang dilaksanakan oleh panitia amil zakat masjid. Sedangkan penulis lebih fokus pada perkembangan dan hubungan antara BAZNAS Kota dan panitia amil zakat masjid, mushola, dan langgar yang ada di Kota Palangka Raya.
5	M. FAISAL AL AMIEN, “Pengumpulan harta zakat di Kota Palangka Raya”(Studi Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011), Tahun 2013, Penelitian Lapangan.	Persamaan penelitian mengenai pelaksanaan pengumpulan harta zakat di Kota Palangka Raya. Namun pada penelitian terdahulu tidak menggali hubungan antara BAZNAS Kota dan panitia amil zakat masjid dan mushola di Kota Palangka Raya.

B. Landasan Teori

1. Manajemen Zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹³ Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Adapun definisi manajemen yang dikemukakan oleh Daft sebagai berikut:

“Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources”, (bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi).

¹³Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 54.

Plunket dan kawan-kawan, mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

“One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)”, (manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan dan mengkoordinasi berbagai sumber daya informasi material uang dan orang).

Manajer sendiri menurut Plunket dan kawan-kawan, merupakan *people who are allocate and oversee the use of resources* Artinya: orang yang mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya. Lewis dan kawan-kawan, mendefinisikan manajemen sebagai: *“the process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to achieve the goals of the organization”*. Bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.¹⁴

Adapun manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang

¹⁴Rahmat, *Definisi Manajemen*, disalin dari website: <http://blog.re.or.id/definisi-manajemen.htm> (Online 15 Februari 2019).

dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat. Pengelolaan zakat yang diharapkan ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya.¹⁵

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan pendistribusian dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan, dan pendistribusian, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu, sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.¹⁶

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam.

Manajemen pendayagunaan zakat diantaranya:

¹⁵Wahyu Akbar, Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103)*, Yogyakarta: K-Meida, 2018, h. 8.

¹⁶*Ibid*, h. 9.

- a. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
- b. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
- c. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.

Adapun untuk menetapkan manajemen zakat pada proses-proses dalam manajemen tersebut maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*controlling*), terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim (muzaki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).¹⁷ Oleh karena itu, teori manajemen zakat dibutuhkan dalam manajemen zakat Q.S. At-Taubah [9]: 103 melalui pendayagunaan yang bermacam-macam agar dana zakat itu benar-benar tersalurkan secara tepat kepada yang berhak menerimanya, dan manajemen zakat menjadi salah satu acuan bagi badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil

¹⁷*Ibid*, h. 10.

pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.¹⁸

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari akar kata yang bermakna *an-nama'* (tumbuh), *al-barakah* (barokah), *at-thaharah* (bersih), *as-salah* (kebaikan), *safwatu asy-ya'i* (jernihnya sesuatu), dan *al-madu* (pujian). Zakat bermakna *tazkiyah* (mensucikan). Untuk pengertian terakhir ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah SWT dalam Surah At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁹

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.²⁰

Sedangkan menurut terminologi zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya atau zakat adalah kadar tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Berpijak pada akar kata zakat itu sendiri, maka dalam perintah zakat setidaknya terdapat tiga dimensi: Pertama, dalam perintah zakat terkandung upaya pensucian, Kedua, dalam zakat terkandung

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional, (Online 14 Mei 2019).

¹⁹At-Taubah [9]: 103.

²⁰Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: DIPONEGORO, 2007, h. 1.

unsur barakah, dan Ketiga, dalam zakat terkandung unsur pertumbuhan (bertambah).

1) Pengertian Muzaki, Mustahik, dan Amil

a) Pengertian Muzaki

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, *baligh* dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum *baligh* dan gila.

Menurut Mazhab Imamiyah, harta orang gila, anak-anak dan budak tidak wajib dizakati dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah *baligh*, berakal dan merdeka.

Pendapat sama dikemukakan Mazhab Hanafi, kecuali dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan, karena menurut mereka dalam hal ini tidak diperlukan syarat berakal dan *baligh*.

Menurut Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, berakal dan *baligh* tidak menjadi syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati oleh walinya.²¹

²¹Muhammad Ibrahim Jannati, Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 2, Jakarta: Cahaya, 2007, h. 65.

Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti salat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum *baligh* dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum *baligh* dan orang gila menunaikan zakat.

Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-muslim.

Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-muslim berdasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum muslim. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban salat.

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-muslim berdasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*.²²

b) Pengertian Mustahik

²²Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya, 2007, h. 65.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah, dan musafir).²³

(1) Dalil yang Menjelaskan Batasan-Batasan Mustahik

Adapun termasuk di dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta.

Pada masa Rasulullah SAW, mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat sedekah itu. Mereka mengharap mendapat percikan harta itu dari

Rasulullah SAW, tetapi ternyata setelah mereka tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW, mulai mereka menggunjing dan menyerang kedudukan beliau sebagai Nabi.²⁴

Berdasarkan riwayat oleh Al-Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman.

Artinya:

“Jika mereka menuruti perintahnya untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah

²³Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1991, h. 211.

²⁴Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*, Semarang: IAIN Walisongo, h. 507.

*SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.*²⁵

Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang muslim yang kaya, kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir.

(2) Kriteria Mustahik Zakat

Berdasarkan urutan penerima zakat yang disebutkan dalam Ayat 60 At-Taubah, penerima zakat dilihat dari penyebabnya dan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu:

(a) Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan pada dua hal, yaitu ketidakmampuan di bidang ekonomi. ke dalam kelompok ini masuk fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat diberikan kepada mereka selain *riqab* untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menimpa mereka.

(b) Ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya.

Berdasarkan manfaatnya zakat diberikan untuk mengatasi ketidakbebasan dan keterbelengguan

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* , Jilid III, Op cit, h. 277.

mendapatkan haknya sebagai manusia. Adapun untuk mendapatkan hak asasi manusia, maka *riqab* diberikan untuk membeli kemerdekaannya.

Sedangkan di dalam sejarahnya, budak diperlakukan tidak manusiawi dapat digauli tanpa nikah dan dapat diperjualbelikan.

(3) Kemaslahatan Umum Umat Islam

Mustahik bagian kedua ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amil, mualaf, dan sabilillah. Amil mendapatkan pendanaan dari harta zakat karena telah melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengelola dana umat. Mualaf mendapatkan pendanaan zakat karena memberi dukungan kepada umat Islam dan mengantisipasi umat Islam dari tindakan anarkis kelompok yang tidak menyenangkan Islam dan umatnya. Untuk sabilillah, dana zakat diperuntukkan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang bermuara pada kemaslahatan Islam pada umumnya. Pada kelompok kedua ini, alasan pemberian dana zakat tidak dilihat dari keadaan finansial perorangan, tetapi pada jasa atau kegiatannya. Artinya, meskipun dilihat dari perorangan yang terlibat di dalamnya tergolong orang yang mampu

atau berkecukupan, maka amil dan mualaf tersebut mendapatkan dana zakat sebagai kompensasi dari jasanya. Sedangkan untuk sabilillah, dana zakat dapat diberikan kepada kelompok, perorangan ataupun kegiatan-kegiatan untuk kemaslahatan umum umat manusia.²⁶

(4) Sasaran Zakat Menurut Para Ulama

Sasaran zakat sudah ditentukan dalam Surah At-Taubah Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

27

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁸

Namun dalam pembagiannya, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan (zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim,

²⁶Masdar F. Mas'udi, dkk, *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 19-20.

²⁷At-Taubah [9]: 60.

²⁸*Ibid.*

fisabilillah, dan Ibnu Sabil dengan alasan bahwa dalam Q.S. At-Taubah Ayat 60 menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan). Kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti “dan”) yang menunjukkan kesamaan tindakan, oleh karena itu semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.²⁹

Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'*: Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas, dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan yang lain, apabila semua ada, dan apabila tidak ada, maka wajib diberikan pada semua yang ada saja, tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan yang ada, sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggung jawab terhadap bagiannya itu.

Adapun menurut Jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada suatu

²⁹*Ibid*, h. 278.

kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada. Dan menurut Mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunat. Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain 8 kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada delapan kelompok yang ada untuk tindakan itu dianggap sangat baik.³⁰ Adapun dalil yang menjelaskan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan menggunakan huruf *alif* dan *lam* (*lam al-ta'rif*) misalnya *al-fuqara*. Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan *lam al-ta'rif* mengandung suatu kiasan (*majaz*), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir.³¹

Sehingga Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i, mereka tidak diwajibkan pembagian zakat pada

³⁰Yusuf Qardhawi, *Fikih Zakat*, Semarang: IAIN Walisongo, h. 664.

³¹*Ibid*, h. 280.

semua sasaran, mereka berkata: Sesungguhnya *lam (li)* pada ayat itu bukan *lam tamlik*, akan tetapi *lamul ajli* (*lam* menunjukkan karena sesuatu) seperti ucapan: kelana ini untuk kuda dan pintu ini untuk rumah.³²

Mereka beralasan dengan firman Allah SWT yang artinya:

“Jika kamu menampakan sedekah (mu) maka itu adalah baik sekali dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu”.

Kemudian mengenai besarnya zakat yang diberikan kepada penerimanya, khususnya fakir miskin para fuqaha berselisih pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat atau memberi barangbarang yang dapat diperdagangkan oleh mereka.

Abu Hanifah sangat tidak menghendaki jika satu orang diberi zakat sampai sebesar satu nisab zakat, tetapi dia membolehkan untuk diberi berapa saja asal dibawah nisab, sedangkan Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nisab, berdasarkan

³²*Ibid*, h. 665.

ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah agar orang-orang yang fakir bisa menjadi kaya. Sehingga imam Malik berpendapat hendaknya pemberian kepada satu orang tidak melebihi biaya yang cukup dipakai untuk satu tahun.³³

c) Pengertian Amil

Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan pendistribusian harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.³⁴

Hafidhuddin mengatakan bahwa amil zakat adalah "mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut".³⁵

Abu Bakar al-Hushaini di dalam *Kifayat al-Akhyar*, mengatakan bahwa amil zakat adalah "orang yang

³³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 292.

³⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 422.

³⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 127.

mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. “Amil Zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah”.³⁶

Para ulama berbicara tentang amil zakat diantaranya Sayyid Sabiq mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah "orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat”.³⁷

‘Adil bin Yusuf Al ‘Azazi berkata, “yang dimaksud dengan amil zakat adalah "para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak di beri zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya”.

³⁶Abu Bakar al-Hushaini, *Kifayat al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An Najah, h. 279.

³⁷Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 142.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin

mengatakan:

“Amil zakat adalah "orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya”.³⁸

Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.

Demikian, orang yang di beri zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak di sebut amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang di beri upah. Perbedaan antara amil dan wakil

³⁸Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, *Enksiklopedi Zakat, Fatwa Zakat Utsaimin*, Pustaka A-Sunnah, 2002, h. 39.

begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzaki (orang yang menunaikan zakat) gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas membagi zakat (tanpa kecerobohnya), maka si muzaki belum gugur kewajibannya”.³⁹

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat, yaitu di angkat dan di beri otoritas (kuasa) oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar’i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu serta memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Namun demikian, tidaklah tepat menyatakan *takmir* (pengurus) masjid sebagai amil zakat yang tepat mereka adalah wakil dari muzaki sebagaimana keterangan para ulama di atas. Sehingga mereka tidak boleh seenaknya memotong atau mengambil bagian dari zakat dari para muzaki. Jika mereka memotongnya, itu sama saja memakan harta orang dengan

³⁹*Ibid*, h. 42.

cara yang batil. Jadi hanya sekedar menyalurkan dan pekerjaan mereka bersifat sosial. Untuk itu, perlu diberikan upah, tidak diambil dari harta zakat namun dari dana lainnya.

(1) Penerimaan dari Para Muzaki dan Penetapan Para Mustahik

(a) Penerimaan dari para muzaki

Sistem untuk penerimaan dari para muzaki menggunakan sebuah pencatatan data baik itu secara manual maupun melalui cara sistem aplikasi, agar data penerimaan zakat dari para muzaki tidak hilang dan akan menjadi bukti laporan ke bagian BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu dilakukan akad pembayaran zakat dari para muzaki dan penerimaan zakat dari para amil sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

(b) Penetapan Para Mustahik

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60. Sayyid Ali Fikri dalam kitab '*Khulashatul Kalam Fii Arkaanil Islam*', menjelaskan maksud ayat tersebut sebagai berikut:

Fakir yaitu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka yang pokok. Mereka hanya memiliki sedikit saja.⁴⁰

Miskin yaitu mereka yang tidak bisa mendapatkan kecukupan hidup mereka, tetapi tidak ada orang yang mengetahui, sebab mereka tidak mau meminta-minta kepada orang lain, karena sifat keperwiraan mereka. Bahkan orang-orang bodoh menyangka mereka ini sebagai orang-orang yang kaya karena sifat keperwiraan tersebut.⁴¹ Para amil atau pengurus zakat yaitu mereka yang diangkat oleh Kepala Negara untuk mengumpulkan dan melaksanakan zakat.⁴² Para mualaf yang dijinakkan hati mereka yaitu mereka yang baru masuk Islam.⁴³

Riqab yaitu para budak belian yang telah ditentukan oleh para majikan mereka, bahwa apabila mereka sanggup atau dapat membayar sejumlah uang kepada para majikan tersebut, maka mereka akan dimerdekakan.⁴⁴ *Gharim* yaitu mereka yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan

⁴⁰Nakhrawie An Asrifin, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, Delta Prima Karya, 2011, h. 139.

⁴¹*Ibid*, h. 140.

⁴²Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 282.

⁴³*Ibid*, h. 283.

⁴⁴Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h. 45.

mereka itu tidak mampu membayarnya.⁴⁵ Sabilillah yaitu para sukarelawan yang ikut bertempur dan berjuang di jalan Allah SWT tanpa memberi gaji.⁴⁶ *Ibnu sabil* yaitu musafir yang kehabisan bekal.⁴⁷

(2) Kalkulator Zakat, Laporan Keuangan Zakat, dan Biaya Operasional Zakat

(a) Kalkulator Zakat

Kegunaan kalkulator zakat adalah untuk menghitung zakat yang akan dibayarkan dan banyaknya zakat yang terkumpul serta zakat yang ingin dibagikan. Bahkan untuk hasil nantinya akan terlihat berapa sisanya yang ada.

(b) Laporan keuangan zakat

Laporan keuangan zakat yang berbasis sistem aplikasi dapat dihitung secara otomatis tanpa manual agar nantinya akan terhitung berapa banyak zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah yang dibayarkan.⁴⁸

(c) Biaya operasional zakat

Biaya operasional ini dapat digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan seperti biaya alat

⁴⁵*Ibid*, h. 46.

⁴⁶Isbir Fadly, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 1999, h. 326.

⁴⁷*Ibid*.

⁴⁸Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK No.109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, h. 10.

transportasi peminjaman mobil dan motor, serta dibuatkan bukti kwitansi kegunaannya untuk sebuah laporan.

(d) Fungsi pendistribusian

Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan berupa zakat konsumtif kepada para mustahik. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada delapan asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek. Maka dari itu, diperlukan juga pola pendistribusian zakat produktif kepada para mustahik.⁴⁹

3. Aplikasi

Aplikasi merupakan program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jadi aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal.⁵⁰

⁴⁹BAZNAS DIY, *Zakat Konsumtif dan Produktif*, diambil dari diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/, (online 11 September 2019).

⁵⁰Jogiyanto H.M, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Edisi Kedua, 2004, h. 4.



Perangkat lunak/aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Aplikasi adalah *software* atau perangkat lunak yang dibuat untuk mengerjakan menyelesaikan masalah-masalah khusus.⁵¹ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang berisi perintah untuk menyelesaikan masalah dan pengolahan data. Adapun beberapa teori yang mendefinisikan aplikasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

⁵¹Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004, h. 347.

- a. Menurut Shelly, Cashman, Vermaat, 31
intruksi khusus dalam komputer yang di rancang agar kita
menyelesaikan tugas-tugas tertentu.⁵²
- b. Menurut Yuhefizar, aplikasi merupakan program yang dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan
tertentu.⁵³
- c. Menurut Rizky Dhanta, aplikasi (application) adalah software yang
dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-
tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel.⁵⁴

C. Kerangka Berfikir


Rencana penelitian ini berawal pada pengamatan tentang sistem aplikasi, ternyata ditemukanlah sesuatu keunikan yang ada di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya. Salah satu masalah yang menjadi perhatian yaitu manajemen zakat berbasis aplikasi, karena persoalan yang begitu baik dimulai dari sistem pengelolaan aplikasi, kendala, dan solusi yang begitu hebat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi pengelola UPZ tersebut yaitu para dosen, Mahasiswa-Mahasiswi IAIN Palangka Raya. UPZ IAIN Palangka Raya sudah resmi didirikan, bahkan sudah diawasi oleh BAZNAS Provinsi. Inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya). Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini, yaitu:

⁵²Shelly, Cashman, Verman, *Discovering Computers*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 1.

⁵³Yuhefizar, *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan CMS Joomla Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, h. 1.

⁵⁴Rizky Dhanta, *Pengantar Ilmu Komputer*, Surabaya: INDAH, 2009, h. 32.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



Kesimpulan

Sumber: Diolah Penulis di Kota Palangka Raya

D. Pedoman Wawancara

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam ruang lingkup pedoman wawancara, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan aplikasi yang diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya?
2. Apa saja program yang sudah memiliki aplikasi?
3. Apakah penggunaan aplikasi sudah optimal atau tidak?
4. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota Palangka Raya?
5. Apakah UPZ IAIN Palangka Raya pernah melaporkan hasil pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam penggunaan aplikasi di Kota Palangka Raya?

7. Apa saja solusi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi?
8. Apa upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis aplikasi?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama 2 bulan sejak Bulan September sampai November 2019, setelah peneliti mendapatkan ijin dari pihak Institut atau Fakultas untuk penelitian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Jl. G.Obos Komplek Islamic Center Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alasan mengangkat judul penelitian ini, dikarenakan terdapat keunikan tersendiri dari aplikasi UPZ dan hanya ada di IAIN Palangka Raya yang mempunyai lembaga tersebut, serta terdapat banyak masalah didalamnya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang disebut juga sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan,

foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menggambarkan fenomena Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk menjelaskan data-data tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁵⁵ Menurut Amirin dalam kutipan Buku Andi Prastowo bahwa subjek penelitian adalah seseorang yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan.⁵⁶ Objek penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁷

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Dr. Ibrahim, penggunaan teknik *purposive sampling* dalam 3 (tiga) situasi, yaitu:

1. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* guna memilih responden yang akan memberi informasi penting.

⁵⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, h. 34.

⁵⁶Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Prees, 2010, h. 133.

⁵⁷Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996, h. 98.

2. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subjektif (memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti).
3. Tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan wawancara mendalam.⁵⁸

Berdasarkan hal diatas subjek penelitian yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu Ketua UPZ yaitu Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dan Wakil Ketua UPZ yaitu Drs. Sabian Utsman, M. Si. Adapun seluruh subjek hanya ada dua, dikarenakan subjek yang lainnya tidak siap diteliti dan tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan padahal semua nama yang di SK banyak tetapi banyak yang berperan pro pasif hanya dua orang dijadikan subjek saja yang memahami pelaksanaan UPZ. Sedangkan informan penelitian yang peneliti ambil yaitu, Dosen IAIN Palangka Raya dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya, karena sisa informan lain hampir sama semua jawabannya tidak siap diteliti, tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ, dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan, padahal nama yang dijadikan informan tidak terdapat di SK malah mereka lebih berperan pro aktif hanya dua orang dijadikan informan saja yang memahami pelaksanaan UPZ.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut

⁵⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72.

Sugiyono bahwa: “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang di teliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu UPZ IAIN Palangka Raya yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria pengelola zakat yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu:

- a. Mahasiswa/Mahasiswa IAIN Palangka Raya
- b. Dosen IAIN Palangka Raya
- c. Siap melaksanakan amanah dan dapat dipercaya
- d. Bersedia di wawancarai

Adapun objek dalam penelitian ini, yaitu membahas dan menganalisis berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya).

Berdasarkan SK, maka Ketua UPZ sekaligus pengelola yang menjalankan tugas UPZ IAIN Palangka Raya Tahun 2019 yaitu Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dan Wakil Ketua UPZ yaitu Drs. Sabian Utsman, M. Si. Tetapi setelah Ketua UPZ pindah tugas ke Banjarmasin dan lepas jabatan maka Ketua UPZ IAIN Palangka Raya digantikan sementara oleh Wakil Ketua UPZ yaitu Drs. Sabian Utsman, M. Si.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang mana penelitian dilakukan secara langsung. Peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka serta mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian yaitu UPZ IAIN Palangka Raya. Langkah observasi ini peneliti lakukan untuk mengetahui Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi di UPZ IAIN Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹

Pada teknik ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung kepada subjek yaitu Ketua UPZ karena berhalangan lalu dipindahkan ke Wakil Ketua UPZ. Serta informan, yaitu Dosen IAIN Palangka Raya dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya) yaitu tentang bagaimana sistem pengelolaan aplikasi UPZ IAIN Palangka Raya, serta bagaimana kendala dan solusi UPZ

⁵⁹*Ibid*, h. 186.

IAIN Palangka Raya. Adapun pedoman wawancara terlampir. Wawancara secara langsung dapat melalui 2 cara, yaitu bertemu langsung dengan narasumber dan melalui telepon. Tetapi dalam hal ini peneliti memilih untuk bertemu langsung dengan narasumber untuk melakukan wawancara. Adapun pedoman wawancara terlampir.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental lainnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari konsumen metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan data-data pelengkap serta data pendukung lainnya.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar, sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.⁶¹

Untuk pengabsahan data peneliti menggunakan *Trianggulasi* sumber dan *Trianggulasi* metode. *Trianggulasi* sumber adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data

⁶⁰*Ibid*, h. 320.

⁶¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 119.

yang diperoleh dari masing-masing narasumber. *Trianggulasi* metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.⁶²

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data peneliti menggunakan analisis metode deskriptif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

Peneliti melakukan beberapa tahapan analisis data yang merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Hubberman yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data (*data collection*) adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan ycara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.
3. Penyajian data (*data display*) adalah sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data yaitu dalam bentuk foto atau gambar.

⁶²*Ibid*, h. 124.

⁶³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... h. 248.

4. Menggambar dan memverifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*) dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁶⁴



⁶⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* h. 109.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya adalah bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957, Lembaran Negara No. 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya.⁶⁶


a. Geografis

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan spesifik wilayahnya pada Kelurahan Bukit Tunggul di Kecamatan Jekan Raya. Sedangkan Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Tengah.

⁶⁵Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: t.p, 2006, h.9.

⁶⁶*Ibid.*

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah⁶⁷



Kota Palangka Raya merupakan Kota yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan hutan, dan luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km² dan berada pada urutan ke-3 (tiga) terluas di Indonesia. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan.

Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Bagian Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

Bagian Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau

Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau


Bagian Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Adapun wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 kelurahan. Sedangkan luas Kecamatan Jekan

⁶⁷No Name, Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah, petatematikindo.wordpress.com, 2013, (Online 20 Januari 2020).

Raya yaitu 352,62 Km².⁶⁸

Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Palangka Raya⁶⁹



Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Berdasarkan data tersebut

maka Kelurahan Bukit Tunggal merupakan kelurahan terluas

⁶⁸Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2017, Katalog 1102001.6271, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2017, h. 3.

⁶⁹[Http://beautypalangkaracity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html), (Online 22 Februari 2020).

sedangkan Kelurahan Palangka merupakan kelurahan tersempit.⁷⁰

b. Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Palangka Raya tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2016 sebanyak 267.757 jiwa, terdiri dari 137.057 laki-laki dan 130.700 perempuan. Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dengan 349 orang/Km². Jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya tahun 2016 sebanyak 139.132 jiwa, terdiri dari 71.131 laki-laki dan 68.181 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Petuk Ketimpun.

2) Jumlah Rumah Tangga dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 diperoleh data rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2016 berjumlah 37.713 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang.

c. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Adapun Visi Kota Palangka Raya selama periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah: “Terwujudnya Kota

Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera untuk semua”.

⁷⁰Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya dalam Angka 2017, Katalog 1102001.6271012, Palangka Raya: BPJ Kota Palangka Raya, 2019, h. 4.

Sedangkan Misi Kota Palangka Raya adalah:

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, dan transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁷¹

2. Gambaran Umum IAIN Palangka Raya

Berdasarkan latar belakang lembaga, alamat Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Kalimantan Tengah adalah Jl. G. Obos Komplek *Islamic Center* No. 24 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111. Telepon (0536) 3226356 Fax. 3222105.

Email: stainpalangkaraya@kemenag.go.i,

Website:

<http://stainpalangkaraya.ac.id>.⁷²

Sedangkan di IAIN Palangka Raya terdiri dari 4 Fakultas S1 dan 1

⁷¹Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang...*, h. 23.

⁷²Abdul Qodir, dkk, *Bunga Rampai, Pemikiran, Pengajian dan Pemaknaan Alih Status STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.

Program Pascasarjana, 19 Program Studi S1 dan 4 Program Studi S2, 156 Dosen Tetap (PNS maupun Non PNS), serta 3752 Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana.⁷³

3. Sejarah Berdirinya UPZ IAIN Palangka Raya

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi salah satunya yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Adapun dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat secara terintegrasi di institusi maka dirasa perlu untuk membentuk Tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Perpres RI Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN ke IAIN Palangka Raya, KMA RI Tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya periode 2015-2019, dan PMA Nomor 8

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Serta memperhatikan program kerja IAIN

⁷³<http://www.iain-palangkaraya.ac.id>, (Online 4 Maret 2020).

Palangka Raya Tahun 2017, maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Juni 2017, dikarenakan belum optimalnya lembaga zakat di IAIN, ingin membentuk satu sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi dan pengelolaannya juga melibatkan para mahasiswa/mahasiswi, sebagai wujud melaksanakan amanah UU yang semakin kuat bahwa dana atau harta zakat itu memiliki fungsi yang sangat strategis, dan dana atau harta dari para muzakki itu bisa dapat membantu para mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, dan pramubakti yang miskin/tidak memiliki bahkan yang masuk dalam kategori mustahik zakat di delapan *asnaf* itu.

a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan UPZ IAIN Palangka Raya

1) Visi

- a) Tambah Muzakki, Sejahterakan Mustahiq.
- b) Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di IAIN Palangka Raya.
- c) Sebagai lembaga yang mengelola dana para donatur dengan amanah dan profesional.

2) Misi

- a) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di IAIN Palangka Raya.
- b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.

- c) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
 - d) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan di IAIN Palangka Raya.
 - e) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
 - f) Menyalurkan dana zakat, infak, sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - g) Berusaha mewujudkan masyarakat yang berdaya guna.
 - h) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.
- 3) Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya merupakan tempat kegiatan pengabdian masyarakat civitas akademika IAIN Palangka Raya melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, fidyah, infak/sedekah dilakukan dalam rangka mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Tujuan kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya adalah untuk meningkatkan penyaluran zakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola (*Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen, dan Fair*). Senantiasa memperluas sumber-sumber *fundraising* dan distribusi untuk

kemaslahatan civitas akademika serta mampu menyediakan dana beasiswa untuk seluruh mahasiswa yang memerlukan.


b. Program Kerja

Adapun dalam melaksanakan kegiatannya UPZ IAIN Palangka Raya mempunyai program kerja. Adapun program-program kerja, diantaranya:⁷⁴

- 1) Program jum'at berinfak
- 2) Program himpun-salur ZISWAF
- 3) GERTAMA (Gerakan Orangtua Asuh Mahasiswa)


c. Struktur Organisasi UPZ IAIN Palangka Raya

Bagan 4.3 Struktur Organisasi UPZ IAIN Palangka Raya⁷⁵



⁷⁴Brosur UPZ IAIN Palangka Raya

⁷⁵Struktur Organisasi UPZ IAIN Palangka Raya



B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁷⁶ Sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.⁷⁷ Dari kedua batasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud

⁷⁶Amirin Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989, h. 4.

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 1989, h. 7.

dengan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian atau seperti yang diajukan. Kerlinger bahwa subjek penelitian itu adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Menurut beliau, responden ini hanya tepat pada penelitian eksperimen yang dilakukan bukan atas manusia.⁷⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, maka subjek dalam penelitian ini adalah Ketua UPZ yaitu Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dan Wakil Ketua UPZ yaitu Drs. Sabian Utsman, M. Si. Adapun seluruh subjek hanya ada dua, dikarenakan subjek yang lainnya tidak siap diteliti dan tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan padahal semua nama yang di SK banyak tetapi banyak yang berperan pasif hanya dua orang dijadikan subjek saja yang memahami pelaksanaan UPZ.

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, “teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan

⁷⁸Kerlinger Fred N, *Multiple Behavioral Research dalam Korelasi dan Analisa Berganda* (Alih Bahasa: Taufik A.R.), Yogyakarta: Nurcahaya, 1978, h. 11.

tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Sedangkan untuk informan diantaranya Dosen IAIN Palangka Raya, dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya, karena sisa informan lain hampir sama semua jawabannya tidak siap diteliti, tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ, dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan, padahal nama yang dijadikan informan tidak terdapat di SK malah mereka lebih berperan pro aktif hanya dua orang dijadikan informan saja yang memahami pelaksanaan UPZ.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar nyata dengan mewawancarai seorang subjek dan informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

1. Profil Subjek dan Informan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terlebih dahulu harus diawali dengan gambaran umum termasuk diantaranya gambaran subjek dan informan yang terlibat, sebabnya perlu dikemukakan secara ringkas bagaimana profil satu subjek dan dua informan dalam penelitian ini.

Seluruh subjek hanya ada dua, dikarenakan subjek yang lainnya tidak siap diteliti dan tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan. Sedangkan untuk informan yang berjumlah dua orang saja yang menjadi sebuah kesimpulan, karena sisa informan lain hampir sama semua jawabannya tidak siap diteliti dan tidak mengetahui serta memahami pengelolaan UPZ dan tugas apa saja yang ingin dilaksanakan.. Sehingga peneliti menganggap bahwa dua subjek dan dua informan dapat mewakili penelitiannya. Adapun sebagai subjek pertama yaitu, Ketua UPZ yaitu Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I merupakan Kepala Biro IAIN Palangka Raya, sekaligus dipercaya sebagai Ketua UPZ IAIN Palangka Raya, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Asal dari Marampiu. Sedangkan subjek kedua yaitu, Wakil Ketua UPZ yaitu Drs. Sabian Utsman, M. Si merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, sekaligus dipercaya sebagai Wakil Ketua UPZ IAIN Palangka Raya, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan

Asal dari Desa Sebuai Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan informan pertama, yaitu Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E. merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Asal dari Hulu Sungai Selatan. Informan kedua, yaitu Agus Pramana merupakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Asal dari Muara Teweh.

2. Klasifikasi Subjek dan Informan

Klasifikasi subjek dan informan dalam penelitian ini mencakup

berbagai aspek diantaranya usia dan pekerjaan. Dari kedua klasifikasi tersebut dapat kita lihat bagaimana apakah manajemen zakat berbasis aplikasi di UPZ IAIN Palangka Raya dapat dipengaruhi oleh usia seseorang ataukah dapat dilihat dari status pekerjaan seseorang.

a. Klasifikasi subjek berdasarkan usia dalam sumber data yang peneliti peroleh, yang menjadi subjek dalam penelitian ini berusia 56 tahun. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini berusia 31 tahun dan 21 tahun.

b. Klasifikasi subjek dan informan berdasarkan status pekerjaan dari informan dalam penelitian ini pun sangat penting, karena status pekerjaan juga bisa menjadi penunjang subjek dan informan dalam memutuskan agar bisa menjadi pengurus UPZ IAIN Palangka Raya baik yang ada di SK maupun yang tidak ada di SK, tetapi berperan aktif di dalamnya. Adapun status pekerjaan dari subjek yaitu Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus dipercaya menjadi Wakil Ketua UPZ IAIN Palangka Raya. Sedangkan status pekerjaan dari informan yaitu Dosen IAIN Palangka Raya dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya.

C. Penyajian Data

Penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya ke UPZ IAIN Palangka Raya. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui subjek

penelitian yaitu Ketua UPZ karena berhalangan lalu dipindahkan ke Wakil Ketua UPZ dan informan penelitian yaitu Dosen IAIN Palangka Raya dan Mahasiswa IAIN Palangka Raya untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek penelitian di UPZ IAIN Palangka Raya. Adapun subjek yang diteliti, yaitu Wakil Ketua UPZ IAIN Palangka Raya. Adapun identitas subjek yang diwawancarai, sebagai berikut:

1. Subjek ke-1

Nama : Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I

Tempat Tanggal Lahir : Marampiu, 01 Mei 1962

Usia : 58 Tahun

Alamat asal : Jl. Berlian II Palangka Raya

Alamat sekarang : di Kota Banjarmasin dan kerja di UIN
Antasari Banjarmasin

Agama : Islam

Pendidikan : S3

Subjek ke-1 yang peneliti wawancara adalah Bapak Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I sebagai Ketua UPZ IAIN Palangka Raya. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana sistem pengelolaan aplikasi yang diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

“Adapun sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya yaitu sudah cukup baik”.

Lalu peneliti bertanya apa saja program yang sudah memiliki aplikasi, adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸⁰

“Program yang sudah memiliki aplikasi yaitu, zakat, infak, dan sedakah”.

Lalu peneliti bertanya mengenai apakah penggunaan aplikasi sudah optimal atau tidak. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸¹

“Pada penggunaan aplikasi perlu disempurnakan”.

Kemudian peneliti juga bertanya apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸²

”Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota Palangka Raya yaitu perlu dilaksanakan diantaranya pengurus perlu sosialisasi lagi di lingkungan kampus dan perlu dukungan pihak pimpinan kampus”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apakah UPZ IAIN Palangka Raya pernah melaporkan hasil pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti

⁸⁰Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

⁸¹Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

⁸²Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

peroleh.⁸³

“UPZ IAIN Palangka Raya sudah pernah melakukan koordinasi dan melaporkan dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah”.

Peneliti kemudian bertanya kepada Ketua UPZ IAIN Palangka Raya mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam penggunaan aplikasi di Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸⁴

“Adapun kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya yaitu, aplikasi masih offline, perlu sosialisasi, dan pengurus harus pro aktif”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apa saja solusi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara

yang telah peneliti peroleh:⁸⁵

“Adapun solusi dalam meminimalisir hambatan-hambatan yaitu, pengurus harus pro aktif dan punya sekretariat untuk memudahkan jalannya UPZ”.

Peneliti kemudian bertanya lagi kepada Ketua UPZ IAIN Palangka Raya mengenai apa upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸⁶

“Bahkan untuk upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis aplikasi yaitu belum ada dikarenakan masih berperan dilingkungan kampus saja untuk di luar kampus masih sedikit aksi dan

⁸³Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

⁸⁴Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

⁸⁵Wawancara dengan Drs. Amal Fathullah, M.Pd.I dari Kota Palangka Raya ke Kota Banjarmasin melalui via telpon dan chat, 17 Mei 2020.

⁸⁶Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

kurang adanya bantuan atau dukungan”.

2. Subjek ke-2

Nama : Drs. Sabian Utsman, M. Si

Tempat Tanggal Lahir : Sebuai, 09 November 1963

Usia : 57 Tahun

Alamat : Jl. Yos Sudarso XII, Gg. Biduri II, No. 24

Palangka Raya

Agama : Islam

Pendidikan : S3

Subjek ke-2 yang peneliti wawancara adalah Bapak Drs. Sabian Utsman, M. Si sebagai Wakil Ketua UPZ IAIN Palangka Raya. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana sistem pengelolaan aplikasi yang diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:⁸⁷

“Adapun sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya yaitu secara elektronik dan aplikasinya masih cukup sederhana serta digunakan offline jadi dalam pengelolaannya tidak terlalu susah asalkan sudah mempunyai draf untuk menginstal aplikasinya, maka dapat digunakan untuk data penerimaan dan penyaluran zakat”.

Lalu peneliti bertanya apa saja program yang sudah memiliki aplikasi, adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸⁸

“Program yang sudah memiliki aplikasi tentu mempunyai dasar-dasar normatif ukuran zakat seperti cara Input zakat, sedekah, infak, zakat mal, penyaluran dalam berbentuk data, laporan pengelola keuangan, dan kalkulator zakat”.

Lalu peneliti bertanya mengenai apakah penggunaan aplikasi sudah

⁸⁷Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁸⁸Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

optimal atau tidak. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁸⁹

“Pada penggunaan aplikasi tentunya masih belum optimal dikoneksikan di beberapa daerah untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Sejauh yang sudah dilakukan dalam mengoperasikan aplikasinya sangat membantu dalam pengelolaan data mustahik dan muzaki, lumayan optimal seandainya sudah terintegrasi datanya tentu bisa lebih optimal lagi kalau berbasis online hanya saja ini masih berbasis offline”.

Kemudian peneliti juga bertanya apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹⁰

”Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota

Palangka Raya yaitu melalui cara membuka website untuk langkah revolusi dari yang lokal sempit dibuka lalu di publis seperti daerah universitas seluruh Indonesia dan disekitarnya, bahkan bisa sebagai percontohan bagi UPZ dan amil yang lainnya agar menggunakan pendataan berbasis komputer dalam mempermudah pengelolaan data”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apakah UPZ IAIN Palangka Raya pernah melaporkan hasil pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹¹

“UPZ IAIN Palangka Raya tentunya pernah melaporkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penerimaan dan penyaluran zakat. Bahkan setiap akhir tahun selalu melaporkan kegiatan dan kegiatan yang paling padat seperti yang terjadi saat Bulan Ramadhan”.

Peneliti kemudian bertanya kepada Wakil Ketua UPZ IAIN Palangka Raya mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh UPZ IAIN Palangka

⁸⁹Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹⁰Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹¹Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

Raya dalam penggunaan aplikasi di Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹²

“Adapun kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya bukan terhadap penggunanya tetapi melalui aplikasinya, karena hanya dipakai untuk satu laptop saja tidak bisa diawasi dari laptop yang lainnya. Bahkan dalam penggunaan sistem aplikasi hanya saja tidak online jadi belum bisa terhubung dengan data BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan belum terintegrasi data karena offline hanya satu lembaga saja yang punya laporannya”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apa saja solusi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹³

“Adapun cara untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi belum ada langkah yang signifikan dalam memperbaharui sistem. Sedangkan untuk solusinya masih berusaha membangun net working ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah saling koordinasi secara aturan”.

Peneliti kemudian bertanya lagi kepada Wakil Ketua UPZ IAIN Palangka Raya mengenai apa upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹⁴

“Bahkan untuk upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis aplikasi yaitu belum terlihat dan terlibat secara langsung dalam mensukseskan kegiatan, kemungkinan lembaga tersebut membantu di tempat lain yang pastinya untuk promosi UPZ IAIN Palangka Raya saja pun tidak menggunakan pihak luar masih melalui lingkungan sekitar kampus saja. Sedangkan yang saat ini diperlukan pemerintah yaitu menunggu pemerintah mengeluarkan aturan regulasi”.

⁹²Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹³Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹⁴Wawancara dengan Drs. Sabian Utsman, M. Si di Palangka Raya, 15 November 2019.

3. Informan ke-1

Nama : Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.

Tempat Tanggal Lahir : HSS, 12 September 1988

Usia : 31 Tahun

Alamat : Jl. Sapan XI Palangka Raya

Agama : Islam

Pendidikan : S2

Informan ke-1 yang peneliti wawancara adalah Bapak Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E. sebagai Dosen IAIN Palangka Raya. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana sistem pengelolaan

aplikasi yang diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:⁹⁵

“Cukup baik, tetapi tidak manual pengumpul zakat, tentu ada kelebihan dan kekurangan untuk membantu mengelola dalam membuat data, karena program ini bersifat hibah (pemberian) dikasih langsung dari website untuk membantu pengelola dalam pencatatan data”.

Lalu peneliti bertanya apa saja program yang sudah memiliki aplikasi, adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹⁶

“Program yang sudah memiliki aplikasi yaitu jum’at berinfak, himpun-salur ZISWAF, dan GERTAMA (Gerakan Orangtua Asuh Mahasiswa), semuanya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi tetapi hanya ada penerimaan zakat dan penerimaan infak/sedekah”.

Lalu peneliti bertanya mengenai apakah penggunaan aplikasi sudah optimal atau tidak. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti

⁹⁵Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹⁶Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

peroleh:⁹⁷

“Belum optimal, tetapi untuk membantu user atau pengguna lainnya, karena belum ada akses online, selalu gagal *back up* data cuman kalau mau *back up* data bisa di copy banyak aplikasinya”.

Kemudian peneliti juga bertanya apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹⁸

” Kurang mengetahui, karena bukan kewenangan dan bukan pengurus hanya pihak membantu”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apakah UPZ IAIN Palangka Raya pernah melaporkan hasil pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:⁹⁹

“Setiap akhir periode atau sebelum akhir Bulan Ramadhan selalu dilaporkan ke BAZNAS Provinsi Kalteng”.

Peneliti kemudian bertanya kepada Dosen IAIN Palangka Raya mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam penggunaan aplikasi di Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁰

“Adapun kendalanya hanya aktif di Bulan Ramadhan saja, padahal dahulunya aksinya baik untuk gerakan jum’at berinfak hanya saja kekurangan anggota yang bergerak di bagian dalam dan lapangan”.

⁹⁷Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹⁸Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

⁹⁹Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰⁰Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apa saja solusi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰¹

“Adapun solusi untuk aplikasi gratis pasti selalu banyak kekurangan, eror, rusak, dan *back up* data tidak bisa, kalau untuk perbaharui cari orang yang benar-benar ahli aplikasi kalau tidak ada juga cari aplikasi berbayar yang bisa mendukung secara keseluruhan cuman sebagai langkah awal sudah cukup baik, karena data base sudah aman dan terjaga”.

Peneliti kemudian bertanya lagi kepada Dosen IAIN Palangka Raya

mengenai apa upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰²

“Kurang mengetahui karena bukan kewenangan, hanya membantu saja”.

4. Informan ke-2

Nama : Agus Pramana
Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh, 21 Agustus 1999
Usia : 21 Tahun
Alamat Asal : Puruk Cahu
Alamat Sekarang : Jl. G. Obos Komplek Islamic Center
Rusunawa Averroes Palangka Raya
Agama : Islam

¹⁰¹Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰²Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, S.E.Sy, M.E.di Palangka Raya, 15 November 2019.

Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Puruk Cahu

Pendidikan Sekarang : S1 IAIN Palangka Raya (Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf)

Informan ke-2 yang peneliti wawancara adalah Agus Pramana sebagai Mahasiswa IAIN Palangka Raya. Adapun pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu Bagaimana sistem pengelolaan aplikasi yang diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya adalah sebagai berikut:¹⁰³

“Adapun sistem pengelolaan aplikasi masih berbasis offline tetapi lebih baik daripada catatan manual”.

Lalu peneliti bertanya apa saja program yang sudah memiliki aplikasi, adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁴

“Program yang sudah memiliki aplikasi yang pastinya sistem penerimaan, penyaluran, laporan keuangan, kalkulator zakat, dan beberapa fitur lainnya”.

Lalu peneliti bertanya mengenai apakah penggunaan aplikasi sudah optimal atau tidak. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁵

“Belum optimal, karena masih terbatas sistemnya masih offline tidak online, belum terhubung dengan BAZNAS Provinsi Kalteng dan terkadang aplikasinya bisa eror”.

Kemudian peneliti juga bertanya apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam upaya optimalisasi aplikasi di wilayah Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁶

”Langkah-langkah UPZ kurang tahu karena bukan pengelola hanya membantu sebagai operator penerimaan dan ikut serta dalam penyaluran. ”.

¹⁰³Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰⁴Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰⁵Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰⁶Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apakah UPZ IAIN Palangka Raya pernah melaporkan hasil pengelolaan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁷

“Pasti selalu melaporkan, setiap selesai kegiatan Bulan Ramadhan selalu dilaporkan, karena UPZ IAIN Palangka Raya yang aktifnya hanya Bulan Ramadhan”.

Peneliti kemudian bertanya kepada Mahasiswa IAIN Palangka Raya.

mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam penggunaan aplikasi di Kota Palangka Raya. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁸

“Kendala dalam penggunaan aplikasi yaitu aplikasi bisa eror dan untuk *back up* data sulit”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang apa saja solusi yang dilakukan oleh UPZ IAIN Palangka Raya dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹⁰⁹

“Solusi dalam meminimalisir hambatan yaitu apabila aplikasi eror itu diinstal ulang atau diperbaharui”.

Peneliti kemudian bertanya lagi kepada Mahasiswa IAIN Palangka Raya mengenai apa upaya pemerintah Kota Palangka Raya dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di UPZ IAIN Palangka Raya yang berbasis

¹⁰⁷Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰⁸Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

¹⁰⁹Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

aplikasi. Adapun berikut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh:¹¹⁰

“Untuk upaya pemerintah Kota, karena hanya seorang operator untuk hubungan ke bagian atas kurang mengetahui”.

D. Analisis Hasil Penelitian

Manajemen zakat berbasis aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya) akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, diantaranya:

1. Sistem Pengelolaan Aplikasi UPZ IAIN Palangka Raya

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dibutuhkan fasilitas aplikasi dalam pengelolaan zakat.

Adapun dalam pembahasan ini akan diperkenalkan fasilitas aplikasi sebagai fasilitas penunjang untuk memudahkan pengelolaan zakat, diantaranya komputer, CPU, mouse, keyboard, terminal kuning, laptop, pulpen, penggaris, type-x, penghapus, pensil, penggaris, dan spidol. Fasilitas lainnya yaitu program aplikasi zakat yang dapat dikelola seperti Aplikasi Zakat Unit Pengumpul Zakat IAIN Palangka Raya.

Bahkan ada beberapa hal UPZ perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. UPZ memiliki tugas pokok, diantaranya:

¹¹⁰Wawancara dengan Agus Pramana di Palangka Raya, 15 November 2019.

- a. Fasilitas aplikasi zakat mempunyai tempat data untuk mengumpulkan zakat dari muzaki. UPZ dapat mengumpulkan infak, sedekah, zakat fitrah, dan zakat mal. Dana yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya.
- b. Fasilitas aplikasi zakat mempunyai tempat data untuk mendistribusikan dana yang berhasil dikumpulkan kepada mustahik.
- c. Fasilitas aplikasi zakat mempunyai tempat data untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana yang berhasil dikumpulkan kepada mustahik. Pendayagunaan dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif, konsumtif, dan berkesinambungan.

Aplikasi zakat dalam bentuk *software* yang berfungsi untuk menghitung zakat, terasa sedikit berbedakan tentu saja program ini berguna untuk mempermudah menentukan zakat, di jaman yang sudah modern seperti ini bahkan *software* penghitung zakat pun sudah ada jadi tidak susah-susah untuk menghitung zakat, tapi lebih baik biar orang yang sudah ahli dalam profesinya yang menghitungnya, agar tidak terjadi kesalahan, namun *software* ini bisa dijadikan sebagai referensi tentang zakat.

Beberapa banyak ragam zakat maka program aplikasi *softwarena* juga perlu di kembangkan karena prinsipnya kerja program zakat tidak semua dalam perhitungannya. Misalnya aplikasi zakat, aplikasi infak, dan

aplikasi sedekah. Untuk itu *software* penghitung zakat fitrah dan mal yang didesain perlu disesuaikan dengan model zakat yang akan dihitung untuk memudahkan penghitungan zakat.

Sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya yaitu secara elektronik dan aplikasinya masih cukup sederhana serta digunakan *offline*. Sedangkan sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya tidak terlalu susah asalkan sudah mempunyai draf untuk menginstal aplikasinya, maka dapat digunakan untuk data penerimaan dan penyaluran zakat. Adapun Unit Pengumpul Zakat IAIN Palangka Raya melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, fidyah, infak, dan sedekah dilakukan dalam rangka mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Berdasarkan informasi dari subjek ke-1 menyatakan bahwa kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya yaitu, aplikasi masih offline, perlu sosialisasi, dan pengurus harus pro aktif. Sedangkan solusi dalam meminimalisir hambatan-hambatan yaitu, pengurus harus pro aktif dan punya sekretariat untuk memudahkan jalannya UPZ.

Jika dikaitkan dengan Teori Manajemen Zakat, Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan. Adapun manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi

bisnis, ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat lembaga amil zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat. Pengelolaan zakat yang diharapkan ideal maka diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amil zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya.

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan pendistribusian dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan, dan pendistribusian, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu, sebuah lembaga amil zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Selanjutnya untuk menetapkan manajemen zakat pada proses-proses dalam manajemen tersebut maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*controlling*), terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun informasi dari subjek ke-2 menyatakan bahwa kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya bukan terhadap penggunaanya tetapi melalui aplikasinya, karena hanya dipakai untuk satu laptop saja tidak bisa diawasi dari laptop yang lainnya. Bahkan dalam

penggunaan sistem aplikasi hanya saja tidak online jadi belum bisa terhubung dengan data BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan belum terintegrasi data karena offline hanya satu lembaga saja yang

punya laporannya. Serta cara untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aplikasi belum ada langkah yang signifikan dalam memperbaharui sistem. Sedangkan untuk solusinya masih berusaha membangun net working ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah saling koordinasi secara aturan.

Jika dikaitkan dengan Teori Aplikasi, aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang berisi perintah untuk menyelesaikan masalah dan pengolahan data.

Selanjutnya pernyataan dari informan ke-1 menyatakan untuk kendalanya hanya aktif di Bulan Ramadhan saja, padahal dahulunya aksinya baik untuk gerakan jum'at berinfak hanya saha kekurangan anggota yang bergerak di bagian dalam dan lapangan. Bahkan solusi untuk aplikasi gratis pasti selalu banyak kekurangan, eror, rusak, dan *back up* data tidak bisa, kalau untuk perbaharui cari orang yang benar-benar ahli aplikasi kalau tidak ada juga cari aplikasi berbayar yang bisa mendukung secara keseluruhan cuman sebagai langkah awal sudah cukup baik, karena data base sudah aman dan terjaga.

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori Unit Pengumpul Zakat, Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan pernyataan dari informan ke-2 menyatakan bahwa kendala dalam penggunaan aplikasi yaitu aplikasi bisa eror dan untuk *back up* data sulit dan solusi dalam meminimalisir hambatan yaitu apabila aplikasi eror itu diinstal ulang atau diperbaharui.

Bahkan jika dikaitkan teori aplikasi, Perangkat lunak/aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Aplikasi adalah *software* atau perangkat lunak yang dibuat untuk mengerjakan menyelesaikan masalah-masalah khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu proses dan sebuah perangkat lunak yang dari cara manual yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal berisi perintah untuk menyelesaikan masalah dan pengolahan data.

2. Kendala dan Solusi UPZ IAIN Palangka Raya

Berdasarkan kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya berdampak kepada pengelolanya dan tentunya juga terhadap

aplikasinya, oleh karena itu maka akan dibahas terlebih dahulu

mengenai pengelolanya dan pengertian aplikasinya.

Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Menurut Marimin dan Maghfiroh N, aplikasi merupakan program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh pengguna. Aplikasi merupakan kumpulan dari file-file tertentu yang berisi kode program yang menghubungkan antara pengguna dan perangkat keras komputer.

Aplikasi sering juga disebut sebagai perangkat lunak, merupakan program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Aplikasi pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras (yang sering disebut sebagai *device driver*), melakukan proses perhitungan, dan berinteraksi dengan aplikasi yang lebih mendasar lainnya (seperti sistem operasi, dan bahasa pemrograman). Secara umum aplikasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu tingkatan program aplikasi (*application program* misalnya Microsoft Office), tingkatan sistem operasi (*operating system* misalnya Microsoft Windows), dan tingkatan bahasa pemrograman. Adapun analisis berdasarkan teori aplikasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu, menurut Shelly,

Cashman, Vermaat, aplikasi adalah seperangkat intruksi khusus dalam

komputer yang di rancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan menurut Yuhefizar, aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Serta menurut Rizky Dhanta, aplikasi (application) adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel.

Adapun informasi dari subjek ke-1 bahwa kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya yaitu aplikasi masih offline, perlu sosialisasi, dan pengurus harus pro aktif. Sedangkan solusinya pengurus harus pro aktif dan punya sekretariat untuk memudahkan jalannya UPZ. Adapun analisis hasil, bahwa aplikasi UPZ IAIN Palangka Raya masih offline, untuk sosialisasi masih kurang dan perlu adanya sosialisasi. Bahkan untuk pengurus di SK harus pro aktif, jangan sampai malah yang tidak di SK itu yang pro aktif.

Selanjutnya informasi dari subjek ke-2 bahwa kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya yaitu bukan terhadap penggunanya tetapi melalui aplikasinya masih offline. Sedangkan solusinya belum ada langkah yang signifikan dalam memperbaharui sistem dan berusaha membangun net working ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah saling koordinasi secara aturan. Adapun berdasarkan analisis hasil, UPZ berada dibawah naungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan agar tetap saling komunikasi supaya tidak terjadi

tumpang tindih data dan aplikasi bisa berjalan secara *online* tidak secara *offline* sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.

Berdasarkan pernyataan dari informan ke-1 menyatakan untuk kendalanya hanya aktif di Bulan Ramadhan saja, padahal dahulunya aksinya baik untuk gerakan jum'at berinfak hanya saja kekurangan anggota yang bergerak di bagian dalam dan lapangan. Bahkan solusinya untuk aplikasi gratis pasti selalu banyak kekurangan, kalau untuk perbaharui cari orang yang benar-benar ahli aplikasi kalau tidak ada juga cari aplikasi berbayar. Berdasarkan analisis hasil untuk mendapatkan manajemen yang baik maka perlu adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Serta penerapan prinsip-prinsip ini memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan pernyataan dari informan ke-2 menyatakan bahwa kendalanya aplikasi bisa eror dan *back up* data sulit. Bahkan untuk solusinya apabila aplikasi eror itu diinstal ulang dan diperbaharui. Adapun analisis hasil, untuk informasi bisa dikumpulkan atau mencari sebuah data yang diperlukan, setelah data tersebut didapatkan lalu data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi. Bahkan untuk saat ini aplikasi masih offline dan diharapkan aplikasi bisa online agar mempermudah

para amil dalam mendata zakat serta selalu dalam pengawasan dari pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan penyerahan laporan tidak menggunakan sistem di cetak tetapi langsung terdata serta tersambung diaplikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya) yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya yaitu sistem penghitungan dan pencatatan zakat yang awalnya manual sekarang menjadi terapan teknologi. Serta bukti yang ada di aplikasi sudah bisa dicetak atau diprint secara langsung melalui printer. Adapun sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya yaitu secara elektronik dan aplikasinya masih cukup sederhana serta digunakan *offline*. Sedangkan sistem pengelolaan aplikasi yang sudah diterapkan di UPZ IAIN Palangka Raya tidak terlalu susah asalkan sudah mempunyai draf untuk menginstal aplikasinya, maka dapat digunakan untuk data penerimaan dan penyaluran zakat. Bahkan hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun proses-proses dalam manajemen tersebut meliputi kegiatan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*controlling*), terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2. Kendala yang dihadapi UPZ IAIN Palangka Raya, yaitu aplikasi masih offline, eror, dan back up data sulit, perlu sosialisasi, pengurus harus pro aktif, hanya aktif di Bulan Ramadhan saja kekurangan anggota yang bergerak di bagian dalam dan lapangan, dan struktur baru jadinya belum maksimal mengenali tentang UPZ. Adapun cara untuk meminimalisir hambatan-hambatan dan solusinya adalah pengurus harus pro aktif dan punya sekretaris untuk memudahkan jalannya UPZ, belum ada langkah yang signifikan dalam memperbaharui sistem dan berusaha membangun net working ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah saling koordinasi secara aturan, untuk aplikasi gratis pasti selalu banyak kekurangan, kalau untuk perbaharui cari orang yang benar-benar ahli aplikasi kalau tidak ada juga cari aplikasi berbayar, dan apabila aplikasi eror itu diinstal ulang atau diperbaharui.

B. Saran

Berdasarkan hasil paparan penelitian yang berjudul Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (Studi UPZ IAIN Palangka Raya), maka dapat diberikan saran, yaitu:

1. Untuk kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Palangka Raya perlu ada keberlanjutan sehingga sasaran pelatihan dapat mencakup seluruh masyarakat yang tersebar di Kota Palangka Raya. Bahkan untuk mendapatkan manajemen yang baik maka perlu adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Serta penerapan prinsip-prinsip ini memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan informasi bisa dikumpulkan atau mencari sebuah data yang diperlukan, setelah data tersebut didapatkan lalu data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi.

2. UPZ IAIN Palangka Raya berada dibawah naungan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan agar tetap saling komunikasi supaya tidak terjadi tumpang tindih data dan aplikasi bisa berjalan secara *online* tidak secara *offline* sesuai dengan perkembangan jaman saat ini, agar bisa mempermudah para amil dalam mendata zakat serta selalu dalam pengawasan dari pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan penyerahan laporan tidak menggunakan sistem di cetak tetapi langsung terdata serta tersambung diaplikasi. Serta khususnya untuk BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah agar kiranya bisa membagi lokasi untuk penyaluran kepada mustahik supaya tidak terjadi *double* dalam menerima zakat dari lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Hushaini Bakar Abu, *Kifayat al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An Najah.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: DIPONEGORO, 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid III, Op cit.

Akbar Wahyu, Tarantang Jefry, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 103)*, Yogyakarta: K-Meida, 2018.

Amirin Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989.

Asrifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya Bersama Zakat*, Delta Prima Karya, 2011.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 1989.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2017, Katalog 1102001.6271, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2017.

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya dalam Angka 2017, Katalog 1102001.6271012, Palangka Raya: BPJ Kota Palangka Raya, 2019.

Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, Jilid IV, 1991.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta, 1984/1985.

- Djuharis R, Reynold, *Cerdas dan Terampil Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTS Kelas VII*, Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
- Fadly Isbir, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 1999.
- Dhanta Rizky, *Pengantar Ilmu Komputer*, Surabaya: INDAH, 2009.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Hasibuan S.P. Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Husein Fakhri Muhammad, Wibowo Amin, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn Yogyakarta, 2006.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Indonesia Akuntansi Ikatan, *PSAK No.109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.
- Jannati Ibrahim Muhammad, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jogiyanto H.M, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Yogyakarta: Edisi Kedua, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Cet 1*, Jakarta: Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, 2012.
- Marimin dan Maghfiroh N, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*, Bogor: IPB Press, 2011.
- Masdar F. Mas'udi, dkk, *Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.

- Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.
- Kerlinger Fred N, *Multiple Behavioral Research dalam Korelasi dan Analisa Berganda* (Alih Bahasa: Taufik A.R.), Yogyakarta: Nurcahaya, 1978.
- Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: t.p, 2006.
- Prastowo Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Prees, 2010.
- Qodir Abdul, dkk, *Bunga Rampai, Pemikiran, Pengajian dan Pemaknaan Alih Status STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2015.
- Qordowi, yusuf, *Hukum Zakat*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Sabiq Sayyid diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Enksiklopedi Zakat, Fatwa Zakat Utsaimin*, Pustaka A-Sunnah, 2002.
- Slamet Abidin, Moh Suyono, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- T. Hani Handoko, *Manajemen Cet. 1*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Verman, Cashman, Shelly, *Discovering Computers*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Yuhefizar, *Cara Mudah Membangun Website Interaktif Menggunakan CMS Joomla Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

Yusuf Qardhawi, *fikih zakat*, Semarang: IAIN Walisongo.

Zuhdi Masfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* Cet. 10, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

B. Disertasi

Mu'allim Amir, "*Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta*", Artikel Hasil Penelitian kelompok Pusat Studi Hukum Islam (PSHI), Pascasarjana FIAI-UII dengan DPPM UII, 2012, *disertasi*.

Rahmaniar, "*Menggali Potensi Umat Melalui Zakat*" (*Studi Terhadap Pelaksanaan Zakat di Kota Palangka Raya*), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, STAIN Palangka Raya*, 2008, *disertasi*.

C. Skripsi

Al-Amien Faisal Muhammad, *Pengumpulan harta zakat di Kota Palangka Raya*" (*Studi Pelaksanaan UU. No 23 Tahun 2011*), *STAIN Palangka Raya*, 2013, *Skripsi*.

Maulidah Dina, *Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid Di Kota Palangka Raya)* *STAIN Palangka Raya*, 2009, *Skripsi*.

Saifudin Achmad, *Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat*", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013, *Skripsi*.

D. Internet

BAZNAS DIY, *Zakat Konsumtif dan Produktif*, diambil dari diy.baznas.go.id/zakat-konsumtif-dan-zakat-produktif/, (Online 11 September 2019).

Rahmat, *Definisi Manajemen*, disalin dari website:
<http://blog.re.or.id/definisi-manajemen.htm>, (Online 15 Februari 2019).

<Http://beautypalangkarayacity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html>, (Online 22 Februari 2020).

<Http://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-Aplikasi.html>, (Online 28 Maret 2020).

Https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional, (Online 14 Mei 2019).

<Http://www.iain-palangkaraya.ac.id>, (Online 4 Maret 2020)

No Name, Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
<petatematikindo.wordpress.com>, 2013, (Online 20 Januari 2020).

